

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 085/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PO NURHAYATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tanjung Batu RT 18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN\*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 570/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 04 Oktober 2025 s.d 03 Oktober 2031
  - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 01 s.d 04 September 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikian\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas PO NURHAYATI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS**  
**Nomor: 089-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA  |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta                         |
| 3. Email                   | : | infortranstrapermada@gmail.com  |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |   |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN  |
| - Masa Berlaku             | : | 15 Maret 2023 – 26 September 2025   |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April 2023 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut   |
| 7. Tim Auditor             | : | a. Teguh Prasetyo, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi)<br>b. Azis Ma'ruf, S.Hut (Supervisor Lead Auditor)  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Wahyu Kurniwan, S.Hut   |

**II. IDENTITAS AUDITI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>PO NURHAYATI</b>  |
| 2. Alamat Kantor           | : | Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | PBPHH  |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPH PO NURHAYATI Nomor : 757/1/IUPHHK/DPMPTSP.III/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.<br>- PBPHH PO NURHAYATI No : 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | Kayu Gergajian 2.000 m3/Tahun  |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.   |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Pemilik : Nurhayati  |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Wahyu  |

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 1 September 2025
- Tempat : Kantor PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada PO NURHAYATI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
  - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
  - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
  - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
  - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap penuhannya.
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
  - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
  - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersedian data, transparansi dan kelengkapan data
  - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
  - m) Penandatangan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin-Kamis, 1- 4 September 2025
- Tempat : Kantor PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 4 September 2025
- Tempat : Kantor PO NURHAYATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada PO NURHAYATI atas kepercayaannya kepada PT TRAMsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
  - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier
  - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
  - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
  - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
  - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
  - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 30 (Tiga puluh) hari setelah pertemuan penutupan.
  - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
  - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
  - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
  - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

### **4. Pengambil Keputusan**

- Waktu : 4 Oktober 2025.
- Ringkasan Catatan :
  - a) PO NURHAYATI dinyatakan lulus audit Penilaian Awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI telah memiliki Perizinan Berusaha Nomor 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019. Informasi dalam NIB sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Perusahaan : PO NURHAYATI</li> <li>• Alamat Perusahaan : Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.</li> <li>• Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>• Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu</li> <li>• Klasifikasi Risiko : 16101 – Rendah</li> </ul>

2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI telah memiliki Perizinan Berusaha Nomor 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019. Informasi dalam NIB sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Perusahaan : PO NURHAYATI</li> <li>• Alamat Perusahaan : Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.</li> <li>• Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>• Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu</li> <li>• Klasifikasi Risiko : 16101 – Rendah</li> </ul>

		Kegiatan usaha perdagangan yang dijalankan oleh PO NURHAYATI sudah sesuai dengan legalitas perdagangan yang dimiliki yaitu perdagangan kayu gergajian.
--	--	--

3.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.											
	Verifier	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>54.331.493.4-723.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PO NURHAYATI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	54.331.493.4-723.000	b.	Nama	:	PO NURHAYATI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	54.331.493.4-723.000										
b.	Nama	:	PO NURHAYATI										
c.	Alamat	:	Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara										

4.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PO NURHAYATI telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk lokasi industri yang beralamatkan di Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Surat Pernyataan tersebut telah diterima oleh DLH Kabupaten Nunukan no. 210/SPPL-DLH/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, ditandatangani oleh Hidayah,ST. Selaku Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan.

5.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.

	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu penggergajian kayu. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan sesuai dengan implementasinya dilapangan.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPH PO NURHAYATI Nomor : 757/1/IUPHHK/DPMPTSP.III/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang termuat dalam NIB RBA PO NURHAYATI No : 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019 dicetak tanggal 5 September 2025. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin circle. Lokasi PO NURHAYATI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Tanjung Batu, Rt. 18, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PO NURHAYATI tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui system RPBB. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NIB RBA PO NURHAYATI No : 9120310263601 tanggal 30 Desember 2019 dicetak tanggal 5 September 2025 namun dalam dokumen tersebut tidak berlaku sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku pada PO NURHAYATI telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak suplai kayu bulat antara PO NURHAYATI dengan pemasok, selain itu juga terdapat bukti invoice dari pemasok dan bukti bayar dari PO NURHAYATI kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PO NURHAYATI yang berasal dari hutan negara, pada periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan kayu bulat dan telah dimatikan secara online dan secara manual telah di setempel TELAH DIGUNAKAN.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara pada PO NURHAYATI telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Kayu bulat serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB dan BAP.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PO NURHAYATI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PO NURHAYATI menerima kayu bulat dari 1 pemasok. Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima di tempat tujuan oleh GANISPH PKB atas nama Wahyu. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. PO NURHAYATI memiliki GANISPH PKB-R yang berlaku tanggal 30 September 2022 s/d 30 September 2027, dan telah memiliki sertifikat Uji Kompetensi sebagai Tenaga Teknis Pengujian Kayu bulat yang masih berlaku. Pada pelaksanaan audit tidak dapat dilakukan uji petik, hal ini disebabkan tidak

		tersedia bahan baku kayu bulat, dikarenakan sudah masuk produksi. Hasil telaah dokumen legalitas Kayu Bulat, pada PO NURHAYATI terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PO NURHAYATI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
--	--	---

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PO NURHAYATI kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PO NURHAYATI menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari PBPH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang telah memiliki S-PHL yang sah dan masih berlaku.
9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga

		verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

18.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally</i> produksi PO NURHAYATI yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen LMKB dan LMKO PO NURHAYATI periode September 2024 s/d Agustus 2025 tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 141,75 m <sup>3</sup> , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 78,5853 m <sup>3</sup> . Rendemen yang diperoleh periode September 2024 s/d Agustus 2025 sebesar 55,44 %. Nilai rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan alam berkisar antara 55-70 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.
--	-----------------------	--

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan PO NURHAYATI sesuai dengan izin usaha audit yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode September 2024 s/d Agustus 2025 sebesar 78,5853 m <sup>3</sup> , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 2.000 m <sup>3</sup> /tahun dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 0,04 %.

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PO NURHAYATI periode September 2024 s/d Agustus 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
--	-----------------------	--

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi PO NURHAYATI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi PO NURHAYATI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH,

	2.1.4	industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi PO NURHAYATI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi PO NURHAYATI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak sebanyak 1 dokumen, sejumlah 550 keping dengan volume kayu sebesar 10,0000 m <sup>3</sup> . Pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PO NURHAYATI disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Suryani.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PO NURHAYATI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI menggunakan bahan baku kayu jenis meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	--

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI belum memiliki S-Legalitas sehingga belum diperkenankan menggunakan logo tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.**

1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PO NURHAYATI dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.

2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PO NURHAYATI telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.

3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
----	---------------	--

	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PO NURHAYATI periode September 2024 s/d Agustus 2025, diperoleh bukti telah tersedia catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan upaya penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat edaran dari Direktur PO NURHAYATI yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PO NURHAYATI sebanyak 8 orang sehingga belum memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PO NURHAYATI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur

	Justifikasi	18 tahun. Karyawan termuda a.n Wahyu yang lahir pada tanggal 7 Juli 1990, saat ini usia yang bersangkutan adalah 25 Tahun. Bekerja di PO NURHAYATI sebagai Manager dan Ganis PKB.
--	-------------	---

7.	Kriteria K4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	Pengarusutamaan gender
	Verifier	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PO NURHAYATI memiliki karyawan sebanyak 8 orang, terdiri dari 2 orang perempuan dan 6 laki-laki. Hasil verifikasi terdapat kebijakan persamaan gender pada PO NURHAYATI yang dibuat oleh Pimpinan PO NURHAYATI sesuai surat pernyataan tanggal 2 Januari 2024.

**Yogyakarta, 4 Oktober 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur